

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanahkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemantapan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA yang sejalan Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Visi Kaltim Maju 2018 dalam RPJMD 2013-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2014. Sehingga Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan strategi dan program-program dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi BAPPEDA 2018.

Demikian disampaikan, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terimakasih.

"SALAM KALTIM MAJU 2018"

KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dr. Ir. H. RUSMADI, MS
NIP. 19621030 198803 1 002